

PERANAN PEJABAT *SARA'* DALAM INTEGRASI HUKUM ISLAM DENGAN BUDAYA BONE

Ahmad Ridha

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Indonesia

Email: ahmadridha@iainkendari.ac.id

Abstract

Sara' (Islamic Sharia) is one of the pangadereng elements that exist after being influenced by the Islamic religion, sara' increasing the social institutions of Bone community to five after ade' (customs), rapang (decision-making based on comparison), speech (legal system) and wari (royal protocol system). The article aims to describe the role of Sara' officials in the integration of Islamic law with Bone culture, using library research method which includes lontara and writing related to the problem under study. Data analysis uses historical, sociological and anthropological approaches. The results of this study indicate that sara' officials have very close contributions in the integration of Islamic law with Bone culture. Idiosyncrasy of sara' officials is that people have qualified religious knowledge, they are appointed and given royal titles by the king, sara' officials' also have a role in the application of Islamic law to the people of Bone.

Keywords : *Sara's Functionary, Integration, Islamic Law, Culture of Bone*

Abstrak

Sara' (Syariat Islam) merupakan salah satu unsur pangngadereng yang ada setelah mendapat pengaruh agama Islam, sara' menambah pranata sosial masyarakat Bone menjadi lima setelah ade' (adat istiadat), Rapang (pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan), bicara (sistem hukum) dan wari (system protokoleran kerajaan). Artikel bertujuan untuk mendiskripsikan peranan pejabat sara' dalam integrasi hukum Islam dengan budaya Bone, dengan menggunakan metode kepustakaan yang meliputi lontara dan tulisan terkait dengan masalah yang diteliti. Analisis data menggunakan pendekatan historis, sosiologi dan antropologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pejabat sara' memiliki sumbangsih yang sangat erat dalam integrasi hukum Islam dengan budaya Bone. Keistimewaan dari pejabat

sara' adalah orang memiliki ilmu agama mumpuni, maka akan diangkat dan diberi gelar kebangsawanan oleh Raja, pejabat *sara'* juga memiliki peran dalam penerapan hukum Islam pada masyarakat Bone.

Kata Kunci : Pejabat *Sara'*, Integrasi, Hukum Islam, Budaya Bone

A. Pendahuluan

Ungkapan dalam bahasa bugis yang mengatakan *tennia ugi ko tennia selling* (bukan orang bugis kalau tidak beragama Islam) merupakan fenomena sampai saat ini, hal ini tercermin dari agama yang dianut oleh orang bugis adalah agama Islam yang samapai hari ini penulis belum menemukan ada orang bugis tidak beragama Islam. Nilai-nilai ajaran Islam melekat dan menjadi pedoman hidup sosial masyarakat orang Bugis Bone. Hal dikarenakan Islam masuk dalam tatanan masyarakat melalui raja Bone (politik), konsep ini sesuai dengan konsep yang diperkenalkan Ibnu Khaldun "*an-nas 'ala din al-malik*"¹ (rakyat akan mengikuti agama raja) dan teori Th. Muller Kruger "*cius region, eius religion*"² (siapa pemilik negeri adalah pemilik agama) hal ini senada dengan ungkapan orang Bugis *polo papa, polo panni* (patah tulang, patah sayap) tentang tanggapan masyarakat terhadap perintah raja, yang bermaksud bila raja berkendak, maka yang diperintah harus mengikutinya.

Sejauh ini penelitian tentang peranan pejabat *sara'* dalam integrasi hukum Islam dengan budaya Bone, belum ada yang mengkaji secara utuh sebagaimana dilakukan oleh Nasruddin³. Lebih menekankan pada kajian peranan Raja La Maddaremmeng dalam penyebaran Islam di Bone. Dari kecenderungan penelitian tersebut tampak meneliti langkah – langkah yang dilakukan oleh raja dalam menyebarkan agama Islam. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk melengkapi dan menarasikan tentang peranan pejabat *sara'* dalam integrasi hukum Islam dengan budaya Bone.

¹Abdul Rahman Ibnu Khaldun, *Tarikh Ibn Khaldun* (Beirut: Maktabat al-Lubnan, 1992), h. 24.

²Th. Muller Kruger, *Sedjarah Geredja di Indonesia* (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1966), h. 21.

³Nasruddin, Peranan Raja La Maddaremmeng dalam penyebaran Islam di Bone) jurnal adabiyah Vol. XIV Nomor 1/2014.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menarasikan dan mengungkap peranan pejabat *sara'* dalam integrasi hukum Islam dengan budaya Bone dengan menggunakan pendekatan historis, sosiologi dan antropologi sehingga dapat menjadi referensi awal bagi peneliti selanjutnya. Ada dua hal yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu (1) Bagaimana sejarah terbentuknya pejabat *sara'* (2) Apa peran pejabat *sara'* dalam integrasi Hukum Islam dengan budaya Bone.

Sejalan dengan itu, penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) historis deskriptis-analitis. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis, sosiologi dan antropologi, selain bersifat narasi penelitian ini juga bermaksud menerangkan kejadian masa lalu secara analitis. Sumber data dalam penelitian ini ada dua (1) sumber primer dalam penelitian ini adalah lontara (2) sumber skunder adalah catatan yang "jaraknya" telah jauh dari peristiwa seperti literature buku, artikel jurnal, dan sebagainya.

B. Pembahasan

1. Pembentukan Pejabat *Sara'*

H.J. de Graff menyatakan bahwa proses Islamisasi di Nusantara mengenal tiga cara utama, yaitu melalui perdagangan, pendakwah sufi dan politik.⁴ Kerajaan Bone masuk pada poin ketiga yakni politik, dimana sejarah penerimaan Islam di Bone diawali peristiwa peperangan antara Kerajaan Gowa dengan Kerajaan Bone yang dikenal dengan nama *Musu Selleng* (23 November 1611) berakhir dengan kekalahan Kerajaan Bone oleh Kerajaan Gowa, yang memaksa penguasa dan rakyat Bone memeluk Isla dan menjadi agama resmi kerajaan.

Agama Islam menjadi agama resmi kerajaan pada masa pemerintahan Raja Bone XII La Tenri Pale Toakkapeang Sultan Abdullah (1611-1626). Dalam *Lontara Akkarungeng ri Bone* dinyatakan bahwa Raja Bone La Tenri Pale mempelajari agama Islam dari Dato ri Bandang :

⁴H.J. de Graff, "Islam di Asia Tenggara sampai Abad ke-18", dalam Azyumardi Azra, *Perspektif Islam di Asia Tenggara* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1982), h. 2.

*Nasitaung purana massahada to Bone, nalaona Arumpone ri mangkasa, nasitana Dato ri Bandang nariyasengna Abdullah riwerengi aseng jawa ri Dato ri Bandang.*⁵ (setahun setelah orang Bone menerima Kalimat Syahadat, maka Arumpone (Raja La Tenri Pale) ke Makassar dan bertemulah Dato ri Bandang yang memberinya nama Islam yakni Abdullah).

Pokok-pokok ajaran Islam yang dikembangkan di Kerajaan Bone sejak awal bersumber dari Dato ri Bandang, yang menekankan pada ajaran Syariat dan ilmu kalam, maka penekanan Raja Bone dalam dakwahnya kepada rakyatnya juga menekankan syariat islam dan ilmu kalam, kemuan pemahaman ini secara turun temurun diwarisi oleh raja Bone meskipun dalam konteks dan perkembangan yang berbeda.

Setelah mangkatnya Raja La Tenri Pale Sultan Abdullah, maka digantikan oleh Raja Bone XIII La Maddaremmeng Sultan Saleh (1626-1643 dan 16667-1672), La Maddaremmeng digambarkan dalam *Lontara Akkarungeng ri Bone*,⁶ *Lontara Attorilong ri Bone*,⁷ sebagai raja *masse magama* (fanatik dalam beragama), hal ini terlihat pada salah satu kebijakannya untuk melarang siapa pun dalam kerajaannya untuk menyimpan dan menggunakan budak yang sejatinya lahir bukan untuk diperbudak. Kecuali yang memang budak turun-temurun, akan tetapi dia pun harus diperlakukan sesuai dengan perikemanusiaan. Kebijakan inilah yang mendapatkan banyak penolakan oleh kaum bangsawan kerajaan Bone, termasuk ibu La Maddaremmeng sendiri. Sikap penolakan (*rejection*) yang ditunjukkan masyarakat Bone merupakan variasi sikap kultur yang ditunjukkan dalam proses akulturasi budaya.

Inovasi atau perubahan yang dilakukan oleh La Maddaremmeng Sultan Saleh dalam kehidupan masyarakat dengan menghapus perbudakan. Menurut Koentjaraningrat, bahwa perubahan kebudayaan

⁵Anonim, *Lontara Akkarungnge ri Bone*, h. 46. Kopi lontara ini tersimpan juga di Arsip Nasional RI Wilayah Sulawesi Selatan di Makassar, Rol 5 No. 8.

⁶Anonim, *Lontara Akkarungnge ri Bone*....., h. 49.

⁷ Anonim, "Lontara Attorilong," dalam B.F. Matthes, *Boeginesche Chrestomathie*, Jilid III. Amsterdam: Batavia Landsdrukkerij, 1919. h. 45.

tidak selalu terjadi karena adanya pengaruh langsung dari unsur-unsur kebudayaan asing. Bisa saja perubahan oleh para pencipta unsur kebudayaan baru itu adalah masyarakat tidak terpendang dan adanya krisis dalam masyarakat.⁸ Pandangan Koentjaraningrat ini, bisa saja terjadi di Kerajaan Bone pada masa pemerintahan La Maddaremmeng. Bahwa inovasi untuk menciptakan kebudayaan baru, dengan menghapuskan perbudakan dalam kebudayaan Bone bisa saja dilakukan karena masyarakat atau Kerajaan Bone tidak terpendang lagi, setelah kekalahan pada *Musu Selleng* dari Kerajaan Gowa yang menyebabkan Kerajaan Bone di bawah bayang-bayang kekuasaan Gowa, hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Sehingga inovasi yang dilakukan bisa saja untuk mengangkat posisi Kerajaan Bone di mata kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan.

Motif politik untuk mengangkat posisi kerajaan Bone di mata kerajaan-kerajaan di Sulawesi selatan setelah kekalahan dalam *Musu Selleng* dan menjadikan Kerajaan Bone dibawa hegemoni Kerajaan Gowa menjadi alasan yang tepat, apalagi ketika La Maddaremmeng berusaha menyebarkan aliran Islamnya dengan memaksa Kerajaan Wajo, Soppeng, dan lain-lainnya. Sejalan dengan itu, ketika Karaeng Gowa Sultan Malikussaid mengirim surat kepada La Maddaremmeng tentang kebijakannya, dengan meminta penjelasan apakah tindakannya itu berlandaskan perintah Nabi Muhammad, atau didasarkan pada adat lama, atau pada kemauannya sendiri. Jika tindakannya didasarkan pada dua alasan pertama, maka Gowa senang. Namun jika dia hanya menuruti kehendaknya, maka itu tidak dapat diterima.⁹ La Maddaremmeng tidak dapat menjelaskan ini, Gowa pun bersiap untuk perang.

Fanatisme beragama juga diperlihatkan oleh La Maddaremmeng pada masa pemerintahannya membentuk pejabat *sara'* yang disebut *perewa sara'* yang bertanggung jawab terhadap urusan keagamaan (Islam) dan

⁸Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi II* (Cet. I; Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990), h. 108.

⁹Abdurrazak Daeng Patunru, *Sedjarah Gowa* (Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, 1969), h. 32.

mengurusi sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam beragama. Pembentukan pejabat *sara'* juga menjadi konskuensi logis atas penerimaan Agama Islam sebagai agama resmi Kerajaan Bone. Pembentukan pejabat *sara'* pada masa Raja Lamaddaremmeng dan integrasikan dalam sistem norma dan aturan-aturan yang dianggap luhur dan keramat bagi orang Bone yakni *Pangngadereng*. Integrasi ini sebagaimana dalam lontara Latoa.

*Makkedatopi to-rioloe, eppamui uangenna padecengi tana, iyamani nagenne limampuangeng, narapi mani asellengeng na ripattama'tona sara'e, seuwani ade'e, maduanna rapanngge, matellunna wari'e, mae|ppana bicara'e, malimanna sara'e.*¹⁰

Berkata pula to-riolo, hanya empat macam hal yang memperbaiki Negara dan barulah dicukupkan lima ketika syariat Islam diterima, pertama *ade'*, kedua *rapang*, ketiga *wari'*, keempat *bicara*, kelima *sara'*. *Sara'* (syariat Islam) diintegrasikan ke dalam sistem *pangngadereng* (wujud kebudayaan orang Bugis-Makassar). Dengan integrasi ini, maka sistem *pangngadereng* yang semula terdiri atas empat bagian, menjadi lima bagian, yaitu 1) *ade*, 2) *rapang*, 3) *wari*, 4) *bicara* dan 5) *sara'*. Lebih lanjut *Lontara Latoa* menjelaskan fungsi masing-masing kelima sistem *pangngadereng* tersebut, yaitu sebagai berikut;

*Naiya ade'e iyana padecengiwi tau maegae, naiya rapange iyana pewartangiwi arajange, naiya wari'e iyana peassekiwi assiyajingena tana masseajingnge, naiya bicara'e iyana sappowi gau bawangna to ma'gau bawangnge ritu, naiya sara'e iyana sanresenna to madodonge namalempu.*¹¹

¹⁰Anonim, "Lontara Latoa" dalam B.F. Matthes, *Boeginesche Chrestomathie*, Jilid II, (Amsterdam, 1872), h. 9-10. Lihat juga Mattulada, *Latoa, Suatu Lukisan Analisis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1985), h. 114. Lihat juga Ahmad M. Sewang, *Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI sampai Abad XVII)*, (Cet. II; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 137. Lihat juga, Andi Palloge, *Sejarah Kerajaan Tanah Bone Masa Raja Pertama dan Raja-raja Kemudiannya Sebelum Masuknya Islam sampai Terakhir* (Gowa: Yayasan Al Muallim, 2006), h. 299.

¹¹Anonim, *Lontara Latoa*., h. 10.

Adapun *Ade'* itu ialah memperbaiki rakyat (orang banyak), *Rapang* itu ialah mengokohkan kerajaan, *Wari'* itu ialah memperkuat kekeluargaan Negara yang sekeluarga, *Bicara* itu ialah memagari perbuatan sewenang-wenang dari orang yang berbuat sewenang-wenang, dan *Sara'* itu ialah sebagai sandaran bagi orang lemah yang jujur.

Dalam *Lontara Latoa* dijelaskan pula bahwa apabila *ade'* ditinggalkan, maka rusaklah orang banyak, apabila *rapang* tidak dipelihara, maka lemahlah kerajaan, apabila *wari'* hilang, maka tidak persepakatlah rakyat, apabila *bicara* tidak ada lagi, maka rusaklah hubungan kekeluargaan Negara-negara (yang) sekeluarga dan apabila tak ada lagi *sara'*, maka berbuat sewenang-wenanglah orang kuat terhadap orang lemah.¹²

Unsur *pangngadereng* yang terakhir adalah *sara'*. *Sara'* yang dimaksud adalah unsur dari sistem yang berasal dari ajaran Islam atau syariat Islam. Dengan demikian *sara'* merupakan salah satu unsur *pangngadereng* yang diterima oleh masyarakat Bugis-Makassar setelah adanya pengaruh Islam. Dengan demikian *sara'* (syariat Islam) sebagai pranata Islam telah melengkapi pranata sosial masyarakat Bugis-Makassar.

Para sejarawan mempunyai penilaian yang berbeda mengenai *sara'*. Abu Hamid misalnya menganggap *sara'* sebagai salah satu unsur *pangngadereng*, yang didefinisikannya sebagai aturan yang berasal dari ajaran Islam, baik aturan itu dalam bidang fiqhi, ilmu kalam maupun tasawuf.¹³ Dengan demikian definisi Abu Hamid tentang *sara'*, terbatas dalam bidang ibadah saja. Sedangkan Ahmad M. Sewang, memberikan pengertian yang lebih luas, yaitu semua aspek ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, baik yang berhubungan dengan pranata sosial,

¹²Anonim, *Lontara Latoa...*, h. 10. Lihat juga Mattulada, *Latoa...*, h. 114.

¹³Abu Hamid, "Selayang Pandang tentang Islam dan Kebudayaan Orang-orang Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan," dalam Andi Rasdiyanah Amir (ed.), *Bugis-Makassar dalam Peta Islamisasi Indonesia* (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1982), h. 81-82.

yang mengatur hubungan antara manusia, maupun menyangkut masalah ibadah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya.”¹⁴

Bila merujuk pada pendapat Ahmad M. Sewang, seperti telah disebutkan di atas, maka pengaruh Islam bagi kehidupan masyarakat Bone tidak hanya pada bidang ibadah saja, akan tetapi lebih dari itu telah menyentuh semua aspek, baik politik maupun sosial dan budaya. Selanjutnya menurut Mattulada, malah lebih konkret memberikan analisa, bahwa *sara'* sangat berperan dalam berbagai tingkah laku kehidupan sosial budaya masyarakat Bugis-Makassar. Menurutnya ketaatan orang Bugis-Makassar pada *sara'* sama dengan ketaatan mereka pada aspek *pangngadereng* lainnya. Keadaan ini terjadi karena Islam sebagai agama tidak terlalu banyak mengubah nilai-nilai, kaidah-kaidah masyarakat dan kebudayaan yang telah ada. Diakui bahwa pada mulanya Islam (sebagai agama) datang hanya untuk urusan-urusan '*ubudiyah* (ibadah) dan tidak mengubah lembaga-lembaga dalam kehidupan masyarakat yang ada, seperti lembaga sosial yang menyangkut kehidupan politik. Islam mengisi sesuatu dari aspek kultur mereka, karena sasaran utama dari para penyiar Islam pada permulaan datangnya hanya tertuju kepada soal iman dan kebenaran tauhid. Akan tetapi pada perkembangannya kemudian, setelah Islam diterima dan untuk menyesuaikan berjalannya islamisasi, maka pranata Islampun melengkapi atau mengokohkan *pangngadereng* masyarakat Bugis-Makassar. Lebih lanjut menurut Mattulada, yang terjadi kemudian adalah pengidentikan diri mereka dengan Islam. Sangat janggal bagi sebagian besar orang Bugis-Makassar, apabila dikatakan ada di antara mereka yang bukan Islam, karena orang yang demikian itu berarti menyalahi *pangngadereng*. *Pangngadereng* memberi identitas kepada mereka, maka orang yang dianggap bukan muslim berarti dianggap bukan orang Bugis-Makassar lagi, sehingga dia akan diperlakukan sebagai orang asing dalam kehidupan sosial budaya dalam lingkup *pangngadereng*.¹⁵

¹⁴Ahmad M. Sewang, *op. cit.*, h. 183.

¹⁵Mattulada, *Latoa...*, h. 114. Lihat juga, *idem*. "Penyebaran Agama Islam", dalam Taufik Abdullah, (ed.) *Agama dan Perubahan Sosial* (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 234. Lihat juga Andi Faisal Bakti, *Communication and Family Planning in Islam in Indonesia*,

Dari kelima unsur-unsur *pangngadereng* tersebut di atas, empat yang pertama dilaksanakan pemangku adat (*pakkatenni ade'*) yaitu raja dan bawahannya yang terdiri atas, *To Marilaleng* dan *Ade Pitue*. Sedangkan unsur *pangngadereng* yang terakhir dilaksanakan oleh *pejabat sara'* yaitu kadhi sebagai ketua dan bawahannya. Dengan demikian, kedua lembaga ini mempunyai fungsi dan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing dan memiliki kedudukan otonomi tersendiri. Ini menunjukkan antara ulama dan umara mempunyai fungsi masing-masing dan mempunyai kedudukan yang sama serta tidak saling mendominasi. Dalam mengembangkan Islam di masyarakat, umara mengamanahkan kepada ulama selain itu ulama juga diposisikan sebagai penasihat umara agar kebijakan umara tidak bertentangan dengan Islam. Sehingga dalam urusan adat yang dilaksanakan oleh umara, tetap tunduk kepada ajaran Islam. Akan tetapi tidak jarang *pejabat sara'* bertoleransi kepada adat sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

2. Peran Pejabat *Sara'* Dalam Integrasi Hukum Islam dengan Budaya Bone

Kepercayaan orang bone pra-Islam telah menganut kepercayaan asli, suatu paham dogmatis yang terjalin dengan adat istiadat dan menjadikan sebagai pedoman hidup dalam sosial budaya, orang Bone menyebut agamanya dengan istilah "*attoriolong* yang secara harfiah bermakna "anutan leluhur" atau "tata cara nenek moyang". Kepercayaan kepada dewa-dewa (*Dewata*), makhluk halus (*Tau Territa*), keramat (*makerre*) menjadi hal yang sangat fundamental dalam kepercayaan masyarakat saat itu sampai masuknya Agama Islam di Bone, tugas para pejabat *sara'* dalam memasukkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial masyarakat yang harus berhadapan dengan adat istiadat yang sudah melekat.

Pejabat *sara'* yang dibentuk oleh kerajaan dengan struktur mulai dari seorang Kadhi (*petta Kalie* dalam bahasa bugis) yang berfungsi

sebagai penasehat raja dalam persoalan keagamaan, memimpin pelaksanaan *sara'* dan memutuskan hal-hal tertentu, apakah yang harus digunakan adalah hukum *sara'* ataukah hukum *ade'*. Lingkup wewenangnya yang utama adalah soal pernikahan, perceraian, kematian, dan warisan yang disesuaikan dengan syariat Islam dan juga berwenang mengatur urusan upacara-upacara keagamaan, seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Idul Fitri dan Idhul Adha, baik yang dilakukan di istana maupun di masjid-masjid di seluruh negeri.

Imam (*Imang*) adalah pejabat *sara'* yang bertugas memimpin salat berjamaah dipilih oleh suatu komunitas. *Imang* yang dipilih biasanya merupakan orang yang memiliki pengetahuan agama yang baik serta seringkali menjadi guru membaca al-Qur'an (*mangaji*) semacam sekolah agama informal. Di samping *imang*, masjid juga dilengkapi seorang *katte'* (khatib) yang bertugas menyampaikan khotbah Jumat. *Katte'* biasanya juga menjadi guru agama. Petugas masjid lainnya adalah *bilala'* (bilal) dan *doja* adalah orang yang bertugas memelihara dan menjaga agar masjid tetap bersih dan menyediakan air wudhu. Jabatan lain adalah Amil (amele) yang berwenang mengumpulkan zakat fitrah, serta berwenang mewakili penguasa dalam hal pemeliharaan masjid kerajaan.

Mereka semua memperoleh pendapatan, sebagaimana halnya pegawai resmi pemerintahan, dari hasil sejumlah sawah yang diserahkan untuk dikelola, juga dari sejumlah pungutan atau pemberian, misalnya pada acara pernikahan maupun pada saat memutuskan perkara. Mereka juga menerima beberapa persen dari zakat fitrah. Mereka termasuk anggota masyarakat kehormatan, yang sering diundang pada acara-acara keluarga untuk berdoa mengaji atau membaca *Barazanji*.¹⁶

Dalam mengintegrasikan syariat islam dalam budaya bone pada saat itu, pejabat *sara'* memiliki peranan yang cukup signifikan, hal ini bisa kita melihat dalam inisiasi atau siklus kehidupan, seperti kelahiran, perkawinan dan kematian.

1. Kelahiran

¹⁶Cristian Pelras, *The Bugis....*, h. 213.

Seorang bayi yang baru lahir akan disambut dengan ritus atau upacara sebagai pertanda bahwa kehadirannya sangat diharapkan. Pada masyarakat Bone pra Islam, upacara menyambut bayi dilakukan pemotongan hewan dengan maksud mempersembahkan darah hewan yang disembelih kepada “Patotoe” (yang menentukan nasib), sebagai ucapan terima kasih karena sang bayi lahir dengan selamat, upacara ini disebut “*maccera ana*”. Hal ini sesuai dengan makna “*cera*” yaitu darah. Adapun macam dan jumlah hewan yang disembelih tergantung strata sosial orang tua si bayi. Semakin tinggi strata sosialnya, maka semakin banyak pula hewan yang disembelih. Sedangkan mengenai waktu pelaksanaan upacara tersebut, ditentukan oleh keluarga si bayi.¹⁷

Dalam upacara *maccera' ana* disiapkan sesajen berupa masakan daging dari hewan yang disembelih serta kue-kue yang terbuat dari gula merah dan kelapa, sebagai simbol agar sang bayi, manis seperti gula dan hidupnya bermanfaat seperti buah kelapa. Ritus tersebut dipimpin oleh seorang “*sandro*” (dukun) dan lewat sesajen itu *sandro* mendoakan agar sang bayi dijauhkan dari roh-roh jahat.

Setelah adanya pengaruh Islam, *maccera' ana* diganti dengan aqiqah,¹⁸ di mana macam dan jumlah hewan yang disembelih, ditentukan oleh *sara'* yaitu pemotongan dua ekor kambing bagi bayi laki-laki dan seekor kambing bagi bayi perempuan.¹⁹ Begitupun dengan waktu pelaksanaannya.²⁰ Dalam upacara ini ditandai pula dengan

¹⁷Nurhayati Djamas, “Varian Keagamaan Orang Bugis-Makassar,” dalam Mukhlis dan Kathryn Robinson (ed.), *Agama dan Realitas Sosial* (Ujungpandang: Lephass, 1985), h. 299.

¹⁸Perintah pelaksanaan aqiqah dijelaskan dalam hadis Rasulullah, yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةً فَأَهْرِيْفُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيْطُوا عَنْهُ الْأَدَى.

Artinya: “Bagi anak yang baru dilahirkan harus diaqiqah, karena itu alirkanlah darah baginya dan hindarkan dari penyakit.” (Al-Turمودzi, *Sunan al-Turمودzi*, kitab: *al-Adahi 'an Rasulillah*, Juz IV *al-'Aqiqah bi Syatin*, No. 1433)”.¹⁹

¹⁹Sesuai dengan Hadis Rasulullah saw, sebagai berikut:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مَكَاْفِيْتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah Saw memerintahkan agar menyembelih dua ekor kambing bagi anak laki-laki dan satu ekor kambing bagi anak perempuan”. *ibid*.

²⁰Petunjuk mengenai waktu pelaksanaan aqiqah, dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw, sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ يُدْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُخْلَقُ رَأْسُهُ

pemotongan rambut si bayi oleh seorang ahli *sara* ' (imam atau tokoh-tokoh agama).

Dalam pelaksanaan pemotongan rambut, tampaknya masih ditemukan ritus-ritus pra-Islam. Hal ini dapat dilihat pada alat yang dipakai untuk memotong rambut, terlebih dahulu diletakkan pada buah kelapa yang sudah disiapkan. Buah kelapa tersebut dikupas ujungnya sampai kelihatan airnya sehingga alat tersebut dapat menyentuh air kelapa. Pemakaian kelapa dalam ritus ini dimaknai sebagai simbol agar bayi kelak dapat seperti pohon kelapa yang kokoh dan serba guna.²¹ Sebab pohon kelapa, selain sebagai pohon yang tumbuh kokoh, juga keseluruhan dari kelapa itu bermanfaat, mulai dari akar hingga buahnya. Ritual-ritual pra-Islam seperti tersebut di atas, ternyata masih dilaksanakan bukan hanya pada awal-awal penerimaan Islam akan tetapi sampai sekarang ritual-ritual seperti tersebut masih saja menjadi bagian penting dalam pelaksanaan aqiqah.

Dengan demikian, tradisi-tradisi pra-Islam, masih dilaksanakan pada prosesi aqiqah. Ulama tidak menghapus tradisi-tradisi pra-Islam tersebut, mungkin karena dianggap tradisi tersebut tidak merusak aqidah Islam. Pengaruh Islam terlihat pada jumlah hewan yang disembelih, waktu pelaksanaannya prosesnya dipimpin oleh seorang ahli agama (pejabat *sara* ').

2. Perkawinan

Bagi masyarakat Bugis, perkawinan berarti *siala* 'saling mengambil satu sama lain', jadi perkawinan adalah ikatan timbal balik. Walaupun mereka berasal dari status sosial berbeda, setelah menjadi suami-istri mereka adalah mitra dan bukan hanya kedua mempelai, akan tetapi penyatuan dan persekutuan dua keluarga.²² Perkawinan dalam masyarakat Bugis-Makassar dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Dalam ajaran Islam, kehidupan seseorang dianggap belum utuh

Artinya: "anak yang baru dilahirkan akan tergadai dengan aqiqahnya, seyogianya diaqiqah pada hari ketujuh, lalu diberi nama dan rambutnya dicukur." *ibid.*, No. 1442.

²¹Ahmad M.Sewang, *op. cit.*, h. 194.

²²Critian Pelras, *op. cit.*, h. 178.

jika belum kawin, seperti yang diterangkan dalam firman Allah, QS al-Dzariyat/51: 49 dan QS Ar-Rum/30: 21.²³

Dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Bone, terdapat beberapa fase yang harus dilalui, yang merupakan warisan pra-Islam dan kemudian mendapat pengaruh Islam, yaitu sebagai berikut:

- a. *Mammanu-manu* (saling menjajaki),
- b. *Madduta* (meminang),
- c. *Mappaenre' balanca*
- d. *Mappacci*
- e. *Menre'botting* atau *botting*

Peranan *sara'* dalam perkawinan terlihat dalam cara nikah menurut syariat Islam yang dilakukan oleh seorang ahli agama atau kadhi/imam, yang sebelum Islam, doa-doa perkawinan dilakukan oleh seorang *sanro* (dukun). Dalam acara akad nikah, juga belum ditinggalkan adat perkawinan pra-Islam yaitu persentuhan pertama antara ibu jari pria dengan ibu jari wanita sebagai tanda nikah menurut tradisi.²⁴

Pesta perkawinan yang diramaikan dengan makan dan minum (*walimatul ursy*) antara kedua belah pihak, dianggap oleh ulama tidak merusak syariat sepanjang dalam *walimah* tersebut dijauhkan dari makan babi dan tidak melanggar norma agama, karena itu atas inisiatif para ulama, menyelingi pesta itu dengan bacaan barzanji yang biasanya dilakukan pada waktu malam hari sebelum tiba hari akad.

²³ Redaksi QS al-Dzariyat/51: 49 adalah:

Artinya: "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".

Sedangkan redaksi QS al-Rum/30: 21 adalah:

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: Karya Toha Semarang, tt), h. 417 dan 324.

²⁴ Abu Hamid, "Sistem Pendidikan Madrasah dan Pesantren di Sulawesi Selatan", dalam Taufik Abdullah, (ed.) *Agama dan Perubahan Sosial* (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 349.

Pengaruh Islam yang lain, dapat pula dilihat pada acara “*mappatamma korang*” (khatam al-Qur’an) yang dilakukan sebelum barzanji. Acara ini dipimpin oleh seorang Imam,²⁵ dan dihadiri oleh sang calon pengantin sebagai simbol bahwa ia telah resmi *tamma korang* (khatam al-Qur’an).

3. Kematian

Kematian bagi masyarakat Bone, mempunyai ritual yang banyak diwarnai oleh ajaran Islam. Hal ini disebabkan karena kematian merupakan peralihan hidup manusia dari alam nyata ke alam gaib yang masih misterius, dan Islam diyakini sebagai agama yang dapat menjawab segala persoalan misterius setelah kematian.

Menurut kepercayaan masyarakat Bone pra-Islam, seorang yang meninggal dunia dikuburkan bersama dengan harta bendanya yang berharga dan benda-benda yang disayangi atau disenangi si mayit. Penguburan itu dimaksudkan agar roh jahat tidak datang mengganggu kepada yang masih hidup. Setelah Islam diterima masyarakat, kebiasaan itu masih tetap berlangsung, tetapi harta benda itu tidak dikuburkan melainkan disedekahkan kepada mereka yang menyelenggarakan jenazah, seperti memandikan, mengapani, menyembahyangkan, dan menguburkan²⁶

Selain pada prosesi penguburan, pengaruh Islam yang lain, juga tergambar pada proses penyelesaian utang piutang simayit yang dibebankan kepada ahli warisnya. Di samping itu, pengurus Islam juga ditemukan dalam upacara yang menyertai kematian, seperti tradisi berjaga malam. Menurut kepercayaan pra-Islam, mayat seorang yang meninggal dunia harus dijaga rohnya sebelum dimakamkan, agar tidak mengganggu keluarga dan orang yang masih hidup. Tradisi berjaga malam ini, masih tetap dipertahankan pasca Islam, tetapi diisi dengan pengajian al-Qur’an, bahkan pengajian al-Qur’an juga dilakukan pada

²⁵Dalam upacara khatam al-Qur’an, Imam hanya mengambil beberapa surah dari al-Qur’an untuk dibaca oleh orang yang akan khatam al-Qur’an.

²⁶Ahmad M. Sewang, *op. cit.*, h. 153.

hari-hari tertentu setelah kematian,²⁷ seperti hari ketujuh, hari keempat belas, keempat puluh dan hari yang ke seratus setelah hari pemakaman. Hari-hari ini dipercayai sebagai hari kembalinya roh dari kubur untuk datang menjenguk keluarga. Peran syariat Islam dalam kematian terlihat pada prosesi-prosesi, seperti melakukan sembahyang mayat, bacaan talqin di atas kubur serta ingatan-ingatan kepada Allah (saat-saat ditimpa kesusahan).

C. Penutup

Pejabat *sara'* terbentuk pada masa pemerintahan La Maddaremmeng Sultan Shaleh Raja Bone XIII, *sara'* ditegrasikan dengan sistem penggadereng yang sudah ada sebelum agama Islam dianut oleh kerajaan Bone dan menjadikan lima, 1) *ade*, 2) *rapang*, 3) *wari*, 4) *bicara* dan 5) *sara'*. Struktur pejabat *sara'* mulai Kadhi (*Kalie*) yang berkedudukan di ibu kota kerajaan, yang menjadi penasihat raja dalam berlakukannya hukum, pertimbangan tentang hukum yang digunakan apakah hukum adat atau hukum Islam, Kadhi juga menjadi penanggung jawab terhadap perayaan hari-hari besar umat Islam yang dilaksanakan di istana maupun di masjid-masjid di seluruh negeri, sebagai penanggung jawab persoalan keagamaan di kerajaan Kadhi diangkat dan diberhentikan oleh raja yang berkuasa. Imam (*Imang*) adalah pejabat *sara'* yang bertugas memimpin salat berjamaah dipilih oleh suatu komunitas. *Imang* orang yang memiliki pengetahuan agama yang baik serta seringkali menjadi guru membaca al-Qur'an (*mangaji*), masjid juga dilengkapi seorang *katte'* (khatib) yang bertugas menyampaikan khotbah Jumat. *Katte'* biasanya juga menjadi guru agama. Petugas masjid lainnya adalah *bilala'* (bilal) dan *doja* adalah orang yang bertugas memelihara dan menjaga agar masjid tetap bersih dan menyediakan air wudhu. Jabatan lain adalah Amil (*amele*) yang berwenang mengumpulkan zakat fitrah, serta berwenang mewakili penguasa dalam hal pemeliharaan masjid kerajaan. Pejabat *sara'* *Imang*, *Katte'*, *Bilala'*, *doja* dan *amele* semuanya diangkat dan diberhentikan oleh *arung* (penguasa) di setiap daerah-daerah Bone saat itu. Pejabat *sara'* memiliki sumbangsi yang dominan dalam integrasi Islam dengan Budaya,

²⁷Abu Hamid, "Sistem Pendidikan..." h. 350.

ketika dilihat siklus kehidupan masyarakat Bone, dalam kelahiran orang Bone Pra-Islam menggunakan *Sanro* (dukun) sebagai orang yang mendoakan bayi, pemotongan hewan (*cera*) banyak dan jenisnya berdasarkan strata social orang tua bayi, akan tetapi setelah Islam masuk maka *sanro* digantikan perannya oleh ulama, begitu juga dengan hukum Islam diterapkan dalam proses ini seperti pemotongan hewan, diatur sesuai hukum Islam, waktunya dan pemberian nama ditentukan oleh pejabat *sara*'.

Daftar Pustaka

- Anonim, *Lontara Akkarungge ri Bone*, h. 46. Kopi lontara ini tersimpan juga di Arsip Nasional RI Wilayah Sulawesi Selatan di Makassar, Vol 5 No. 8.
- Anonim, "Lontara Latoa" dalam B.F. Matthes, 1872 *Boeginesche Chrestomathie*, Jilid II, Amsterdam.
- Anonim, "Lontara Attoriolong," dalam B.F. Matthes, *Boeginesche Chrestomathie*, Jilid III. Amsterdam: Batavia Landsdrukkerij, 1919.
- Daeng Patunru, Abdurrazak, 1969 *Sedjarah Gowa* Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, Makassar.
- Djamas, Nurhayati, 1985 "Varian Keagamaan Orang Bugis-Makassar," dalam Mukhlis dan Kathryn Robinson (ed.), *Agama dan Realitas Sosial* Lephass, Ujungpandang.
- de Graff, H.J., 1982 "Islam di Asia Tenggara sampai Abad ke-18", dalam Azyumardi Azra, *Perspektif Islam di Asia* Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Faisal Bakti, Andi, 2004 *Communication and Family Planning in Islam in Indonesia, South Sulawesi Muslim Perceptions of a Global Development Program* INIS, Jakarta.
- Hamid, Abu, 1982 "Selayang Pandang tentang Islam dan Kebudayaan Orang-orang Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan," dalam Andi Rasdiyanah Amir (ed.), *Bugis-Makassar dalam Peta Islamisasi Indonesia* IAIN Alauddin, Ujung Pandang.
- Hamid, Abu, 1996 "Sistem Pendidikan Madrasah dan Pesantren di Sulawesi Selatan", dalam Taufik Abdullah, (ed.) *Agama dan Perubahan Sosial* RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1990 *Sejarah Teori Antropologi II* Universitas Indonesia Press, Jakarta.

- Kruger, Th. Muller, 1966 *Sedjarah Geredja di Indonesia* Badan Penerbit Kristen, Jakarta.
- M. Sewang, Ahmad, 2005 *Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI sampai Abad XVII)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Mattulada, 1985 *Latoa, Suatu Lukisan Analisis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis* Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Mattulada, 1996 “Penyebaran Agama Islam”, dalam Taufik Abdullah, (ed.) *Agama dan Perubahan Sosial* RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Nasruddin, 2014 “Peranan Raja La Maddaremmeng dalam penyebaran Islam di Bone” jurnal adabiyah Vol. XIV No. 1.
- Palloge, Andi, 2006 *Sejarah Kerajaan Tanah Bone Masa Raja Pertama dan Rajaraja Kemudiannya Sebelum Masuknya Islam sampai Terakhir* Yayasan Al Muallim, Gowa.
- Pelras, Cristian, 2006, *The Bugis*, terj. Abdul Rahman Abu, dkk., *Manusia Bugis*. Nalar, Jakarta.
- Rahman Ibnu Khaldun, Abdul, 1992, *Tarikh Ibn Khaldun*, Maktabat al-Lubnan, Beirut.